



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul : Waspadai Sabotase Pebisnis di Tim Diplomasi Parlemen
Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 22

Waspadai Sabotase Pebisnis

di Tim Diplomasi Parlemen

Fakta bahwa tidak sedikit anggota DPR yang juga berprofesi sebagai pengusaha cukup mengkhawatirkan karena berpotensi membajak fungsi-fungsi lembaga yang berkaitan dengan diplomasi luar negeri terutama urusan bisnis.

EMANDU H. SAMPORA

ENAP satu tahun, belum juga wakil rakyat di Senayan menyadari kekurangan demi kekurangan yang mereka kerjakan selama ini. Tugas kewenangan yang melekat di pundak mereka selama ini, yakni *budgeting*, *legislasi*, dan *monitoring* (pengawasan) tak kunjung dikerjakan dengan baik. Tidak sedikit terakumulasi tugas yang menumpuk untuk menyederhanakan mereka bahwa capaian yang dikerjakan masih minim belum juga terdapat secara konstruktif.

Tanpa diduga respons yang dibuat DPR untuk menanggapi halwa posisi mereka penting ialah dengan membentuk Tim Diplomasi Parlemen dan representasi yang disahkan dalam sidang paripurna, Senin (5/10) lalu. Bentuk aplikasi dua fungsi tambahan ini terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3.

Dengan dalih amanat konvensi IPU (International Parliamentary Union) DPR membentuk Tim Diplomasi, hal itu karena parlemen di seluruh dunia memiliki peran *second track diplomacy*. Artinya Tim Diplomasi akan mengatur peran diplomasi DPR. Padahal, sebelumnya DPR telah memiliki Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang salah satu fungsinya ialah menjalin diplomasi.

Adas gerak cepat DPR merespons rekomendasi ICJ tanpa mengopres diri bagian-bagiannya mereka kemudian mengesahkan tiga bidang tanggung jawab utama tersebut, yaitu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius harus meninjau kembali itu sebagai bentuk sesat pikir para wakil rakyat saat ini.

Tim (Tim Diplomasi) bagian dari sesat pikir fungsi diplomasi karena tidak ada pendirian saat ini yang siluman itu masuk ke UU MD3 sehingga milih juga

pendirian tim diplomasi," ujarnya.

Mengapa sesat pikir? Lucius menjelaskan adanya Tim Diplomasi tidak relevan dengan tugas DPR yang seharusnya fokus kepada tiga fungsi utama.

Alasan lain peran diplomasi dalam hubungan antar-negara lebih efektif sudah dipergo oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. "Seharusnya DPR dalam menjalin komunikasi, tidak perlu sampai ke luar negeri dan lebih baik berkomunikasi dengan rakyat di daerah pemilihan yang lebih membutuhkan perhatian mereka," pikir Lucius.

Muncul anggapan, ada motif tersembunyi dalam pembentukan Tim Diplomasi yang nantinya akan lebih sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Motif tersebut berupa lobi-lobi politik hingga urusan negara lain. Namun, hasil dari diplomasi tersebut hanya akan bermuara pada kepentingan individu para anggota dewan yang mayoritas merupakan pebisnis.

"Mereka punya kepentingan untuk melebarkan sayap bisnisnya ke luar negeri dengan menggunakan kekuasaan sebagai anggota DPR," ucapnya.

Lucius mengkritik kepemimpinan tersembunyi yang mulai tampak ini bisa dilihat pada saat pimpinan DPR belum lama ini berdatangan ke Amerika Serikat untuk menghadiri IPU. Namun, mereka menunggui agenda tersebut yang di luar jadwal dengan menemui bakal calon presiden AS Donald Trump dengan alasan menarik investasi yang sedang dibutuhkan Indonesia. Dengan kedatangan mereka bertepatan pertemuan tersebut merupakan bagian untuk menjalankan fungsi diplomasi.

Tim Diplomasi Parlemen yang diketuai Wakil Ketua DPR Rudi Zon tersebut juga dinilai Lucius fungsinya bisa tumpang-tindih dengan apa yang dilakukan dewan yang sudah ada, yakni Badan Kerja

Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Kewenangannya ialah menjalin hubungan dengan parlemen negara lain dalam hal kerja sama yang berkenaan dengan tugas parlemen.

Fadli menampik upoksi Tim Diplomasi tumpang-tindih dengan BKSAP. Kehadiran tim ini, menurut dia, justru memperkuat kewenangan BKSAP. Menurut dia, capaian Tim Diplomasi Parlemen lebih luas, yakni mengkoordinasikan lawatan anggota dewan, baik di dalam maupun ke luar negeri. Sementara itu, BKSAP lebih berfokus pada hubungan kerja sama antar-parlemen atau organisasi internasional.

"Tujuan yang mengantar dan mengkoordinasikan lawatan anggota dewan dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi, tidak hanya parlemen. Baik itu konferensi, lobi-lobi, maupun lawatan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Dengan fakta-fakta yang menunjukkan tidak selamanya tim diplomasi parlemen dengan kepentingan nasional, ujar Lucius lagi, harus ada suatu gerakan untuk membatalkan kedua fungsi tambahan DPR tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Tabrakan kewenangan

Pemikiran serende disampikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Soedjopo yang ditemui terpisah. Dia menilai pembentukan tim diplomasi parlemen tidak tepat. Alasannya UU MD3 tidak secara gamblang mengartikan fungsi diplomasi dan representasi anggota DPR. "Dua fungsi tambahan itu sebenarnya sudah melekat kepada tiga fungsi utama yang merupakan tugas DPR sesungguhnya," ujarnya.

Yenny pun sangsi dengan fokus kerja tim diplomasi yang ditenrakan juga akan menarik investor dari

luar negeri.

Fungsi tersebut, jelas Yenny, merupakan ranah pemerintah karena sesuai dengan Pasal 6 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, diplomasi keuangan, baik makro, finansial, maupun penarikan utang luar negeri dan komitmen utang berada di tangan pemerintah.

"Kewenangan DPR dalam pengelolaan keuangan negara hanya membahas dan menyetujui saja, tidak ada kewenangan diplomasi kemudian menjalin kerja sama antar-negara," cetusnya.

Dari sisi anggaran, Yenny menjelaskan, memberikan keleluasaan bagi anggota DPR untuk melakukan studi banding dan perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam Tahun Anggaran 2015 saja, biaya perjalanan dinas DPR mencapai Rp283 miliar. Anggaran tersebut untuk perjalanan dinas bagi anggota DPR dan fungsi pengawasan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengkawasan, belum termasuk dua fungsi tambahan lainnya.

Pada sisi lain, dukungan anggaran untuk memperkuat tiga fungsi tadi tidak dijabarkan dengan baik dan terkesan hanya rekrusi ke luar negeri.

Dalam fungsi legislasi contohnya, studi banding yang dilakukan anggota Komisi III beberapa waktu tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan RUU KUPP yakni anggota Komisi III studi banding mengenai hukum adat ke Inggris yang sama sekali hubungannya tidak terkait dengan Indonesia.

"Justru negara-negara Eropa mempelajari hukum adat di Indonesia. Studi bandingnya ke mana fungsi legislasi ke mana, DPR semakin enggak jelas," tutup Yenny. (IndoP-2)

erandhi@mediaindonesia.com